



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 19/ORT.PP-Kpt/15/Prov/VII/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI NOMOR 53/ORT.PP-Kpt/15/KPU-Prov/X/2018 TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
PERIODE 2018-2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 304/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023, menetapkan pemberhentian Sdr. M. Sanusi, S.Ag., M.H sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 329/SDM.14-Kpt/05/KPU/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023, telah menetapkan Sdr. Suparmin, S.H., M.H sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023;

c. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 25, dan Pasal 130 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 53/ORT.PP-Kpt/X/2018 Tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 53/ORT.PP-Kpt/15/KPU-Prov/X/2018 tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 304/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2021 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 329/SDM.14-Kpt/05/KPU/VI/2021 tentang Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 417/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.PP-SD/01/KPU/X/2018 tentang Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 002/ORT.PP-BA/15/Prov/VII/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023, serta hal-hal lain yang dianggap perlu, tanggal 6 Juli 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 53/ORT.PP-Kpt/15/KPU-Prov/X/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI PERIODE 2018-2023.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 6 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,
ttd
H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas,

Deddy Herawan



Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jambi

Nomor 19/ORT.PP-Kpt/15/Prov/VII/2021

Tentang

Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 53/ORT.PP-Kpt/15/KPU-Prov/X/2018 tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023.

PEMBAGIAN DIVISI

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI PERIODE 2018-2023.

NO	NAMA	DIVISI
1.	H. M. Subhan, S.Ag., M.H (Ketua Divisi) Suparmin, S.H., M.H (Wakil Divisi)	DIVISI KEUANGAN, UMUM, RUMAH TANGGA DAN LOGISTIK. Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; b. protokol dan persidangan; c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; e. pengusulan dan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi; dan f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2.	Nurkholik, S.Ag., M.Pd.I (Ketua Divisi) Apnizal, S.Pt (Wakil Divisi)	DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA. Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. sosialisasi kepemiluan;

		<p>b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;</p> <p>c. publikasi dan kehumasan;</p> <p>d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>e. kerja sama antar lembaga; dan</p> <p>f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;</p> <p>g. pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>h. pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;</p> <p>i. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;</p> <p>j. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;</p> <p>k. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;</p> <p>l. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan</p> <p>m. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia</p>
3.	Ahdiyenti, S.Ag., M.Pd.I (Ketua Divisi) H. M. Subhan, S.Ag., M.H (Wakil Divisi)	<p>DIVISI PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI.</p> <p>Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. penyusunan program dan anggaran;</p> <p>b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;</p> <p>c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;</p> <p>d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</p> <p>e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;</p> <p>f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan</p> <p>g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.</p>
4.	Apnizal, S.Pt (Ketua Divisi) Ahdiyenti, S.Ag., M.Pd.I (Wakil Divisi)	<p>DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN.</p> <p>Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;</p> <p>b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;</p> <p>c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;</p>

		e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; f. pelaporan dana kampanye; dan g. penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.
5.	Suparmin, S.H., M.H (Ketua Divisi) Nurkholik, S.Ag., M.Pd.I (Wakil Divisi)	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN. Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi; b. telaah hukum dan advokasi hukum; c. dokumentasi dan publikasi hukum; d. pengawasan dan pengendalian internal; e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 6 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,
ttd
H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas,



Deddy Herawan